



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Online Shop, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Lainnya, Pekerjaan Toko Gorden, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Sedang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/17/V/2014 tertanggal 17 Mei 2014;



2. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Duda mempunyai seorang anak;
3. Bahwa selama awal menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat di Jalan Galang No. 144, Dusun I, Desa Sidodadi Batu 8, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muslimah, perempuan, lahir tanggal 15 September 2014;
 - b. Riskia Humairah Putry, perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2020;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan dan masalah pribadi kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
 - c. Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang hingga menjelang pagi hari, bahkan sering tidak pulang;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



7. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa sejak tanggal 05 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan buruk Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Penggugat kembali di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Galang No. 144, Dusun I, Desa Sidodadi Batu 8, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang pada alamat Penggugat di atas, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Medan, Gang Keluarga, Dusun VIII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 08 Februari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 08 Februari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	350.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0		
			p	0		
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	Jumlah	:	R	470.000,		
			p	00		
	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)					

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk